

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis V Koto Timur Tahun 2025-2029

Perangkat Daerah : Kecamatan V Koto Timur

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN V KOTO TIMUR**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

**KECAMATAN V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geingging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

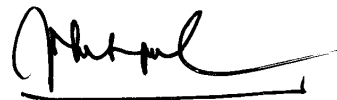
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025 TANGGAL 19
SEPTEMBER 2025
TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN V KOTO TIMUR TAHUN
2025-2029**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	7
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	11
1.4 Maksud dan Tujuan.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	21
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	21
2.1.1.1 Tugas Pokok dan fungsi Camat.....	
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat.....	
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi/ bagian/Fungsional.....	
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan V Koto Timur.....	38
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan V Koto Timur	
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan V Koto Timur	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan V Koto Timur.....	43
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.....	50
2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24)	
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	
2.1.7 Dukungan BUMN dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	

2.1.8	Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	
2.1.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah...	64
2.2.1	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.....	64
2.2.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
2.2.1.2	Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
2.2.1.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	
2.2.1.4	Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Barat	
2.2.1.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
2.2.1.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	
2.2.2	Isu strategis.....	70
2.2.2.1	Isu Global	
2.2.2.2	Isu Nasional	
2.2.2.3	Isu Regional	
2.2.2.4	Isu KLHS RPJMD	
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah	
2.2.2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah	
BAB III.	TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	79
3.1	Tujuan Renstra Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25).....	79
3.1.1	Logical Framework Kecamatan V Koto Timur	
3.1.2	Cascading Kecamatan V Koto Timur	
3.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran	86
3.2.1	Tujuan Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26)	
3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026-2030	
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Batang Anai Tahun 2026-2030	

BAB IV	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	91
4.1	Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan V Koto Timur (Tabel TC.27).....	91
4.2	Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan (Tabel TC.28))	101
BAB V	PENUTUP.....	104
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah.....	
5.1.1	Pedoman Transisi	
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan	
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah	
5.2.1	Pengelolaan Pelaksanaan Rencaan Strategis Perangkat Daerah	
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2025-2029	
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel	2.2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
Tabel	2.3	Daftar Jumlah Pegawai Struktural di Kecamatan V Koto Timur Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpina.
Tabel	2.4	Plafon dan Realisasi Keuangan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2020-2024
Tabel	2.5	Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan V Koto Timur Per Tanggal 31 Desember 2023
Tabel	2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Batang Anai
Tabel	2.7	Anggaran realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan V Koto Timur
Tabel	2.8	Permasalahan di Kecamatan V Koto Timur
Tabel	2.9	Teknik Menyimpulakn Isu Strategi dan Kecamatan V Koto Timur
Tabel	3.1	Tujuan Indikator Tujuan Sasaran dan Indikator serta target Sasaran Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025-2030
Tabel	3.2	Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan V Koto Timur dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Tabel	3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Kecamatan V Koto Timur
Tabel	3.4	Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Batang Anai
Tabel	3.5	Penahapan Renstra PD
Tabel	3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijan Renstra PD
Tabel	4.1	Program Perangkat Daerah
Tabel	4.2	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tabel	4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tabel	4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel	4.5	Program Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel	4.6	Indikator Kinerja Kunci

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Kecamatan V Koto Timur serta keterkaitannya dengan tahap Penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman
- Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman sesuai Perda Nomor 67 Tahun 2016
- Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan V Koto Timur
- Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan penelitian dan pengembangan daerah agar demokratisasi transparansi akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi misi tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari

perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan pendanaan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan menengah daerah sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik teknokratik partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat provinsi kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan (2) penyusunan program (3) Penyusunan alokasi pembiayaan dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan rencana program dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan rencana program dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan kesetaraan dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan pemerataan demokratis desentralistik transparansi akuntabel responsif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara lembaga pemerintah masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam rangka penyusunan Renstra tersebut Perangkat Daerah melakukan koordinasi sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan V Koto Timur sebagai salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang pariaman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik tersusun secara sistematis sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut maka Kecamatan V Koto Timur dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur.

Sejalan dengan itu Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan jika dalam hal SPM belum tersedia perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan V Koto Timur untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

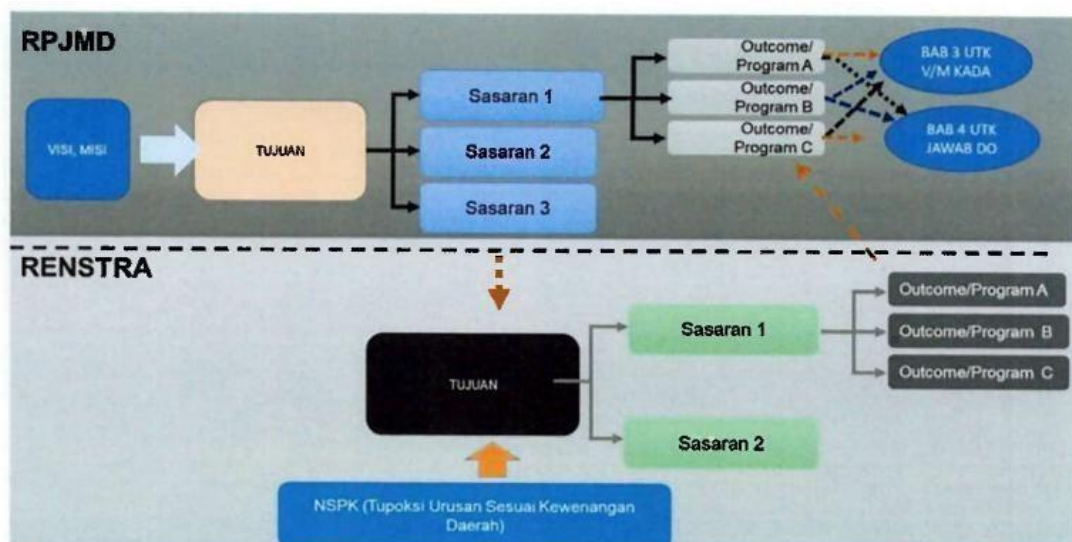
Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta Pendanaan pembangunan daerah di Kecamatan V Koto Timur selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah mengingat Perangkat Daerah termasuk Kecamatan V Koto Timur merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi dan misi Bupati terpilih Padang Pariaman dimana dalam proses penyusunannya dilakukan

melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur atau stakeholder pelaku pembangunan dan komponen perencanaan teknokratik yaitu program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman selama satu tahun anggaran.

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4)
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;

1.3. Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan konsistensi dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik yang berada di tingkat nasional provinsi maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan program dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Aksi Daerah (RAD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor

pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif efisien dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan strategi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi misi tujuan sasaran strategi arah kebijakan dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian setiap tujuan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah terukur dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan tujuan sasaran serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci lengkap dengan target kinerja kebutuhan anggaran serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran

strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan rencana dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan strategi dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang

Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang zona kegiatan dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah berimbang dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik infrastruktur pengembangan wilayah maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah mendukung konektivitas antar kawasan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Pariaman mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal regional nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan V Koto Timur ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan V Koto Timur sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi tugas dan fungsi kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Memuat hubungannya dengan dokumen lainnya adalah sebagai pedoman penyusunan

program tahunan dan tolak ukur keberhasilan kerja instansi pemerintah

1.4 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN V KOTO TIMUR

Memuat informasi tentang peran tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

2.1. Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya mengemukakan capaian program prioritas Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan V Koto Timur

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan V Koto Timur

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan V Koto Timur

2.1.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan V Koto Timur

- 2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.8 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
- 2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Batang Anai
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 Pada bagian ini dikekukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat Daerah.

- 3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
 Memuat Analisa terhadap Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Sasaran RPJMD
- 3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
 Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja indikator target dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI Kecamatan V Koto Timur KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Kecamatan V Koto Timur

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan uraian mengenai jenis bentuk dan karakteristik layanan yang disenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mandat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah baik yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun yang bersifat pendukung bagi perangkat daerah lainnya.

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan V Koto Timur

Kecamatan V Koto Timur adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

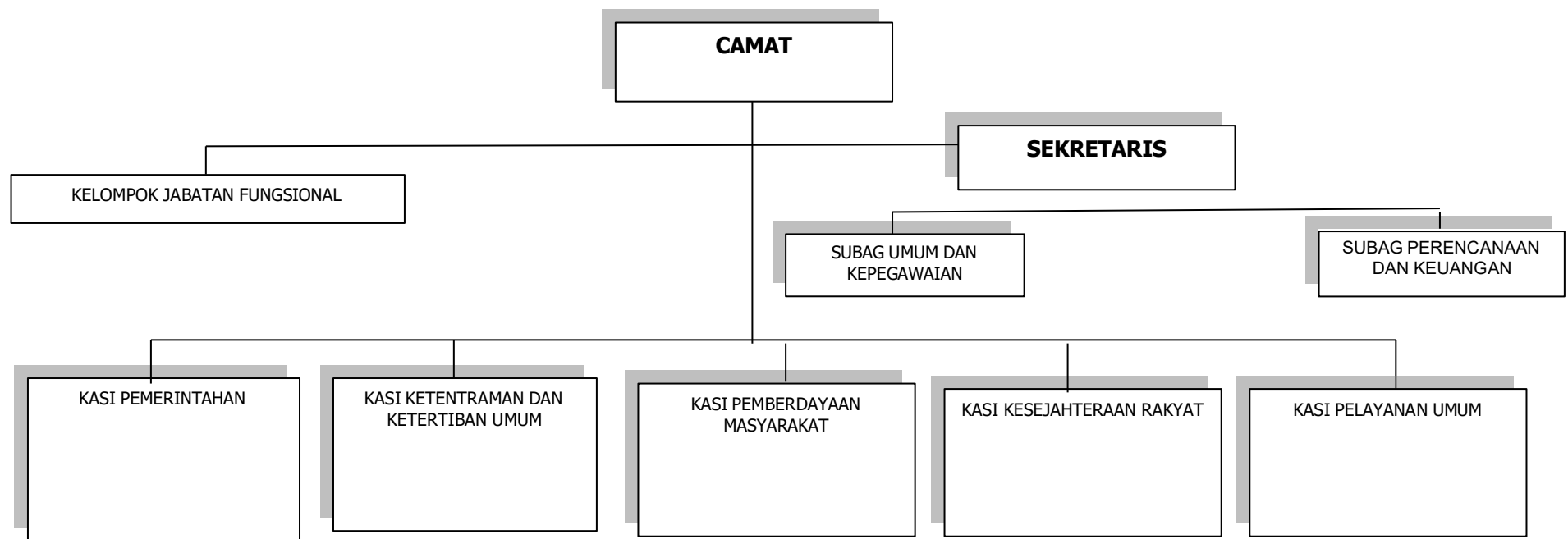
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan V Koto Timur juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk Kecamatan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan V Koto Timur per 31 Desember 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan V Koto Timur Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)**



Adapun tugas dan fungsi memiliki tugas pokok dan fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan V Koto Timur Kab. Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;

d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi;

- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.

f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan meliputi;

- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati

g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum meliputi;

- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.

h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:

- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:

- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
- 2) memberikan bimbingan supervisi fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
- 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
- 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.

j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:

- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.

k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi Aspek :

- 1) perizinan.
- 2) rekomendasi.
- 3) koordinasi.

- 4) pembinaan.
- 5) pengawasan.
- 6) fasilitasi.
- 7) penetapan.
- 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporsaran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat

Sekretariat Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan program keuangan umum dan kepegawaian hukum hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan bidang program keuangan umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program keuangan dan asset administrasi umum dan kepegawaian pengadaan perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum hubungan masyarakat dan organisasi

- untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
 - d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program *kegiatan* dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
 - g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Kelapa Sub Bagiam

a. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah politik dalam negeri dan administrasi publik kependudukan hukum perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan

- kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah politik dalam negeri dan administrasi publik kependudukan hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan supervisi fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sistem keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol LSM Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam

- rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
 - i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
 - k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
 - l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum

perekonomian produksi dan distribusi lingkungan hidup pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial kepemudaan pemberdayaan perempuan dan olah raga bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial kepemudaan pemberdayaan perempuan dan olah raga bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan masalah sosial kepemudaan peranan wanita olah raga kehidupan keagamaan kebudayaan kesehatan ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat seperti surat keterangan tidak mampu urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari Komite Sekolah Forum Komite Sekolah Kecamatan Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;

- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum meliputi administrasi kependudukan kartu tanda penduduk kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program anggaran serta pengelolaan keuangan penatausahaan akuntansi verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program rencana kerja anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;

- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja laporan pertanggungjawaban program kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan urusan tata usaha kearsipan urusan administrasi ASN urusan perlengkapan rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar kearsipan rumah tangga dan perlengkapan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan pemberhentian kenaikan pangkat kenaikan gaji berkala promosi mutasi cuti askes taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan

- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan V Koto Timur juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.**
- Jabatan Fungsional di kecamatan yaitu hanya untuk Jabatan Fungsional Umum yang bertugas di bagian administrasi (data berkas pelayanan dan pelaporan).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pengelolaan sebuah organisasi seperti Kecamatan V Koto Timur tentu melibatkan berbagai sumber daya yang merupakan aset dalam sebuah organisasi tersebut. Informasi sebagai suatu sumber daya organisasi semakin dianggap penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya organisasi lainnya.

Sumber daya dalam sebuah organisasi sebaiknya perlu terus-menerus disusun ulang untuk menghasilkan daya guna yang lebih tinggi. Terdapat 5 jenis sumber daya yang terkenal dengan istilah 5M yaitu: man (manusia) money (uang/anggaran) machine (peralatan kerja) dan methode (metoda/standar baku operasional prosedur) namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah minimal memuat tentang Sumber Daya Manusia asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Menurut Marwansyah (2010:9) salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu pengembangan sumber daya manusia yang merupakan salah satu upaya terencana yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan pendidikan dan pengembangan.

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan memiliki sikap positif dan berwawasan serta memiliki kemampuan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Berbagai usaha dapat dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang mampu membawa perusahaan mencapai sukses diantaranya adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Manusia bukan sekedar sumber daya namun juga merupakan investasi yang menghasilkan pengembalian dimana pengeluarannya dilakukan dengan tujuan pengembangan kualitas dan kuantitas dari manusia itu sendiri. Pendidikan dan pelatihan yang diupayakan perusahaan adalah faktor penting untuk mendorong pekerja meningkatkan produktivitas kerja. Sementara kesehatan fisik dan mental adalah dasar bagi lahirnya suatu produktivitas kerja.

Manusia dengan segala kemampuannya apabila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia yang dikutip dari laman situs BPPK Departemen Keuangan sebagai berikut :

1. Modal intelektual (*intellectual capital*) yang merupakan perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Sifat proaktif dan inovatif yang kemudian melahirkan kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan sehingga mampu untuk tetap bertahan.
2. Modal emosional (*emotional capital*) yang menjadi penentu bagi berkembang atau terhambatnya modal intelektual. Modal emosional juga dikenal dengan istilah kecerdasan emosi (*emotional intelligence*) meliputi *self awareness* (kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten) *self management* (kemampuan mengelola emosi secara baik) *social awareness* (kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari tindakannya yang tampak) dan *relationship management* (kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif pada orang lain betapapun negatifnya emosi yang dimunculkan oleh orang lain).
3. Modal sosial (*social capital*) yang dimanifestasikan dengan kemampuan untuk hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (*diversity*).
4. Modal ketabahan (*adversity capital*) yakni kemampuan untuk menghadapi dan melalui kesulitan. Stolz memberikan membedakan tiga tipe manusia:
 - a. *quitter* (yakni orang yang bila berhadapan dengan masalah memilih untuk melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapi tantangan guna menaklukkan masalah)
 - b. *camper* (tipe yang berusaha tapi tidak sepenuh hati) dan

c. *climber* (yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan masalah).

5. Modal moral (*morality capital*) dimana banyak penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi sangat tergantung pada sejauh mana organisasi tersebut berpegang pada prinsip etika di dalam kegiatan organisasi yang dilakukannya. Terdapat empat komponen modal moral yaitu: *integrity* (integritas) *responsibility* (tanggung jawab) *compassionate* (penyayang) dan *forgiveness* (pemaaf).
6. Modal kesehatan yang digambarkan dengan tubuh yang menjadi wadah untuk mendukung manifestasi seluruh modal yang ada. Karena tubuh yang sehat adalah modal dasar bagi manusia untuk bekerja dan berfikir secara produktif.

Sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah ASN (PNS dan PPPK) Kecamatan V Koto Timur adalah 12 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan

7 orang perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan formal yang berbeda.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan V Koto Timur sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Trantib Seksi Kesra Seksi Pelayanan Umum dan Seksi Pemberdayaan. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 12 Orang yang terdiri dari:

1. Eselon III : 2 Orang
2. Eselon IV : 5 Orang
3. Staf/Non Eselon : 5 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan V Koto Timur sebanyak 12 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 3 Orang
2. Sarjana S-1 : 5 Orang
3. Diploma -3 : 0 Orang
4. SMA : 4 Orang

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas

Sementara itu untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan V Koto Timur sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak di pakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah aset yang tidak terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	5.000.000				
2	Peralatan dan Mesin		552.080.027				
	1. Alat kantor Lainnya		3.000.000		3	1.500.000	RUSAK BERAT
	2. Meja Kerja Pejabat eselon III	2	4.250.000		1	600.000	RUSAK BERAT
	3.Meja Kerja pejabat eselon IV dan III	6	20.610.000				
	3. Sofa	1	5.750.000		1	2.700.000	RUSAK BERAT
	5. Kursi Kerja	41	20.378.174				
	6. Kursi kerja pejabat eselon III dan eselon IV	9	2.798.174		7	2.400.000	RUSAK BERAT
	7. Televisi	1			1	3.500.000	RUSAK BERAT
3	Gedung dan Bangunan	1	634.140.000				
4	Jalan Jaringan dan Irigasi	1	10.471.500				
	TOTAL		1.258.477.875			10.700.000	

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman maka Kecamatan V Koto Timur telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan V Koto Timur dapat dilihat dibawah ini :

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Tabel 2.2 T-C 23
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian %				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	75	75	100	100	100	75	75	100	992	992	100%	100%	100%	9920%	9920%
2	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	97	98	9650	100%	100%	97%	98%	97%
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100%	100%	100%	100%	100%

Renstra Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan capaian kinerja yang secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hal ini tercermin dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebagian besar berhasil mencapai target sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dari empat indikator kinerja utama yang diukur dua indikator mampu mempertahankan capaian sesuai target secara konsisten selama lima tahun sedangkan dua indikator lainnya mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun tertentu namun tetap berada pada tingkat capaian yang sangat baik. Kondisi ini menunjukkan komitmen Kecamatan V Koto Timur dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik akuntabilitas kinerja serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

1. Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara di Tingkat Kecamatan

Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara di Tingkat Kecamatan menunjukkan kinerja yang sangat baik selama periode tahun 2020–2024. Target Renstra ditetapkan sebesar 75 persen pada tahun 2020 dan 2021 kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2022 hingga 2024.

Realisasi yang dicapai pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 75 persen sehingga telah memenuhi target dengan rasio capaian 100 persen. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 100 persen dan sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024 realisasi mencapai 99,2 persen atau memiliki rasio capaian 99,20 persen. Meskipun sedikit di bawah target sebesar 100 persen capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan telah berjalan secara optimal dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten sepanjang periode Renstra. Target yang ditetapkan pada tahun 2020 hingga 2024 adalah kategori B dan realisasi yang diperoleh setiap tahun juga berada pada kategori B sehingga rasio capaian mencapai 100 persen pada seluruh periode.

Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Kecamatan V Koto Timur telah memenuhi standar pelayanan yang diharapkan masyarakat. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan profesionalisme aparatur serta memberikan pelayanan yang efektif responsif dan akuntabel kepada masyarakat.

3. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah

Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah memiliki target sebesar 100 persen secara konsisten selama tahun 2020–2024.

Realisasi pada tahun 2020 dan 2021 berhasil mencapai 100 persen dengan rasio capaian 100 persen. Namun pada tahun 2022 realisasi menurun menjadi 97 persen kemudian meningkat menjadi 98 persen pada tahun 2023 dan kembali sedikit menurun menjadi 96,50 persen pada tahun 2024. Rasio capaian masing-masing sebesar 97 persen 98 persen dan 97 persen.

Walaupun realisasi pada tiga tahun terakhir belum mencapai target yang ditetapkan tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa tetap berperan aktif dalam mendukung proses pembangunan daerah. Ke depan diperlukan penguatan koordinasi sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat agar tingkat partisipasi dapat terus ditingkatkan sehingga target Renstra dapat tercapai secara optimal.

4. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Indikator Hasil Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten. Target Renstra selama periode tahun 2020–2024 ditetapkan pada kategori B dan realisasi yang dicapai setiap tahun juga berada pada kategori B dengan rasio capaian 100 persen.

Konsistensi capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan V Koto Timur telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan pengukuran kinerja pelaporan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi telah dilaksanakan secara efektif sehingga mampu mempertahankan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Tabel TC.23)

Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Kecamatan V Koto Timur dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

**Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) 2021 sd
2026 Kabupaten Padang Pariaman**

No	Indikator Sasaran(I KU)	Target Renstra PerangkatDaer ah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase pelaksanaan pelayanan kecamatan	100	100	100	100	100	75	98	100	100	100	7500%	9800%	10000%	10000%	10000%
2	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	100	100	100	100	75	95	100	100	100	7500%	9500%	10000%	10000%	10000%
3	Persentasekantrantibmas dan opencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	75	100	100	100	100	7500%	10000%	10000%	10000%	10000%
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100	100	100	100	100	75	95	100	100	100	7500%	9500%	10000%	10000%	10000%
5	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	100	100	75	98	100	100	100	7500%	9800%	10000%	10000%	10000%

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan kinerja yang sangat baik. Secara umum seluruh Indikator Kinerja Daerah (IKD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada akhirnya mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pada tahun 2021 sebagian besar indikator masih menunjukkan capaian sebesar 75 persen atau berada pada rasio pencapaian 7500 persen terhadap target. Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya proses penyesuaian dalam pelaksanaan program dan penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan capaian pada hampir seluruh indikator dengan rasio pencapaian berkisar antara 95–100 persen. Mulai tahun 2023 hingga tahun 2025 seluruh indikator berhasil mencapai target sebesar 100 persen yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Peningkatan capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik pembinaan masyarakat serta pelaksanaan fungsi koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan V Koto Timur.

1. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan

Indikator Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan ditetapkan dengan target sebesar 100 persen setiap tahun selama periode 2021–2025. Realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 75 persen meningkat menjadi 98 persen pada tahun 2022 kemudian berhasil mencapai 100 persen pada tahun 2023 hingga 2025.

Peningkatan capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik di Kecamatan V Koto Timur. Berbagai upaya peningkatan kapasitas aparatur penyempurnaan mekanisme pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah memberikan dampak positif sehingga target dapat dipenuhi secara optimal pada tiga tahun terakhir.

2. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah

Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah juga memiliki target sebesar 100 persen setiap tahun. Realisasi pada tahun 2021 mencapai 75 persen kemudian meningkat menjadi 95 persen pada tahun 2022 dan berhasil mencapai 100 persen pada tahun 2023 hingga 2025.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah semakin baik. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat serta penguatan koordinasi dengan pemerintah nagari/desa dan berbagai pemangku kepentingan.

3. Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Pencegahan Tindak Kriminal yang Dilaksanakan

Indikator Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Pencegahan Tindak Kriminal yang Dilaksanakan ditargetkan sebesar 100 persen sepanjang periode Renstra. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 75 persen kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2022 dan mampu dipertahankan hingga tahun 2025.

Capaian tersebut menunjukkan semakin efektifnya pelaksanaan koordinasi dengan aparat keamanan pemerintah nagari serta unsur masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Konsistensi capaian sejak tahun 2022 mencerminkan bahwa upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban telah berjalan secara optimal.

4. Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan

Indikator Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan memiliki target sebesar 100 persen setiap tahun. Realisasi pada tahun 2021 mencapai 75 persen meningkat menjadi 95 persen pada tahun 2022 dan berhasil mencapai 100 persen pada tahun 2023 hingga 2025.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan V Koto Timur semakin efektif baik dalam aspek koordinasi pemerintahan pembinaan wilayah maupun pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Persentase Terbina dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator Persentase Terbina dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditargetkan sebesar 100 persen selama periode 2021–2025. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 75 persen meningkat menjadi 98 persen pada tahun 2022 dan mencapai 100 persen pada tahun 2023 hingga 2025.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa semakin optimal. Pemerintah Kecamatan V Koto Timur mampu meningkatkan kualitas pembinaan administrasi pemerintahan desa pengelolaan keuangan desa serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga target dapat dicapai secara penuh pada tiga tahun terakhir.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif efisien dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan pelaksanaan dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan

perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance) yaitu transparansi akuntabilitas efektivitas efisiensi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien produktif dan berorientasi pada hasil (outcome).

2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Tabel TC.24)

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Kecamatan V Koto Timur pada tahun 2021-2026 Dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.4 T-C 24

Uraian	AnggaranpadaTahun					RealisasiAnggaranPadaTahun					RasioAntaraRealisasidanAnggaranTahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggara n	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18.00 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	163.022.500	172.035.370	198.900.000	190.818.000	163.368.280	162.702.400	169.376.860	197.650.750	188.838.500	161.894.500	99,80 %	98,45 %	99,37 %	98,96 %	99,10 %	7.681.140	101%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.172.500	11.000.000	12.220.000	12.650.000	14.576.560	14.150.400	10.534.500	12.216.000	12.650.000	14.575.500	99,84 %	95,77 %	99,97 %	100,00 %	99,99 %	492.660	101%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000	14.255.370	7.000.000	6.288.000	5.000.000	7.000.000	12.529.960	6.354.000	4.479.000	4.117.000	100,00 %	87,90 %	90,77 %	71,23 %	82,34 %	5.063.410	115%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	54.800.000	54.480.000	64.080.000	53.280.000	50.061.720	54.700.000	54.480.000	64.080.000	53.280.000	49.610.000	99,82 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,10 %	551.720	100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.100.000	15.300.000	17.200.000	21.000.000	18.330.000	17.098.700	15.225.000	17.200.000	21.000.000	18.330.000	99,99 %	99,51 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	76.300	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250.000	600.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	250.000	270.000	2.890.000	4.000.000	1.000.000	100,00 %	45,00 %	96,33 %	100,00 %	100,00 %	440.000	
Penyediaan makan dan minuman rapat	18.000.000	19.000.000	25.000.000	18.200.000	11.000.000	17.803.800	18.940.000	24.813.250	18.192.900	10.994.500	98,91 %	99,68 %	99,25 %	99,96 %	99,95 %	455.550	101%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	38.500.000	43.000.000	50.000.000	55.000.000	43.000.000	38.499.500	42.997.400	49.697.500	54.836.600	42.867.500	100,00 %	99,99 %	99,40 %	99,70 %	99,69 %	601.500	100%
Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	13.200.000	14.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	13.200.000	14.400.000	20.400.000	20.400.000	20.400.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	000	100%
Program Peningkatan saran dan prasarana aparatur	67.027.000	93.883.500	104.500.000	103.600.000	42.250.000	66.070.355	92.299.427	103.130.400	100.341.800	41.795.000	98,57 %	98,31 %	98,69 %	96,86 %	98,92 %	7.623.518	102%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7.400.000	25.550.000	34.500.000	13.600.000		7.400.000	25.235.000	34.420.000	11.600.000		100,00 %	98,77 %	99,77 %	85,29 %		2.395.000	103%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	40.000.000	42.933.500	45.000.000	45.000.000	37.750.000	39.059.855	41.664.427	43.910.100	44.239.800	37.325.000	97,65 %	97,04 %	97,58 %	98,31 %	98,87 %	4.484.318	102%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	10.000.000	4.500.000	-	-	-						0,00%	0,00%		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.000.000	500	14.000.000	10.000.000	-	-	-	13.036.000	9.396.500	-			93,11 %	93,97 %			
BimbinganT eknisPenyusunanPeraturanPerundang-undangan	4.000.000	500	14.000.000	10.000.000		-	-	13.036.000	9.396.500				93,11 %	93,97 %			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000	5.000.000	6.000.000	8.400.000	9.000.000	9.920.000	4.990.000	5.910.000	8.325.000	8.945.000	99,20 %	99,80 %	98,50 %	99,11 %	99,39 %	310.000	101%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja																000	
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	5.000.000	6.000.000	8.400.000	9.000.000	9.920.000	4.990.000	5.910.000	8.325.000	8.945.000	99,20 %	99,80 %	98,50 %	99,11 %	99,39 %	310.000	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	3.000.000	6.000.000	8.000.000	8.500.000	4.000.000	2.930.000	5.940.000	7.950.000	8.335.000	3.970.000	97,67 %	99,00 %	99,38 %	98,06 %	99,25 %	375.000	101%
Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Administrasi Pemerintahan Nagari	1.500.000	3.000.000	5.000.000	3.500.000	4.000.000	1.480.000	2.985.000	5.000.000	3.480.000	3.970.000	98,67 %	99,50 %	100,00 %	99,43 %	99,25 %	85.000	101%
Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Kelembagaan Nagari	1.500.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000		1.450.000	2.955.000	2.950.000	4.855.000		96,67 %	98,50 %	98,33 %	97,10 %		290.000	102%

[illegible]

Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.450.000	13.296.500	12.000.000	14.350.000	12.750.000	11.450.000	13.296.500	11.945.500	14.320.000	12.731.000	100,00 %	100,00 %	99,55 %	99,79 %	99,85 %	103.500	100%
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan	11.450.000	13.296.500	12.000.000	14.350.000	12.750.000	11.450.000	13.296.500	11.945.500	14.320.000	12.731.000	100,00 %	100,00 %	99,55 %	99,79 %	99,85 %	103.500	100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	10.000.000	17.000.000	6.450.000	1.000.000		10.000.000	17.000.000	6.327.000	990		100,00 %	100,00 %	98,09 %	0,10%		
Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)		10.000.000	17.000.000	6.450.000	1.000.000		10.000.000	17.000.000	6.327.000	990		100,00 %	100,00 %	98,09 %	0,10%	1.122.010	103%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	7.500.000	7.500.000	5.250.000			7.499.000	7.300.000	5.230.000			99,99 %	97,33 %	99,62 %			
Fasilitasi administrasi perangkat daerah		7.500.000	7.500.000	5.250.000			7.499.000	7.300.000	5.230.000			99,99 %	97,33 %	99,62 %		221.000	101%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan V Koto Timur 2021-2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap Tabel TC 24 di atas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pemerintahan kecamatan tahun 2020–2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran di Kecamatan V Koto Timur menunjukkan kinerja yang cukup efektif. Hal ini tercermin dari capaian realisasi yang pada sebagian besar program dan kegiatan mencapai mendekati atau sama dengan 100% khususnya pada kegiatan yang bersifat wajib seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN administrasi keuangan serta penyusunan dokumen perencanaan.

Meskipun demikian masih ditemukan sejumlah kegiatan dengan tingkat realisasi yang rendah bahkan tidak terealisasi pada tahun tertentu. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan penguatan koordinasi serta perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan agar hambatan serupa tidak terjadi pada periode perencanaan berikutnya.

Tren pertumbuhan anggaran pada periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat terutama pada kegiatan prioritas sementara kegiatan penunjang mengalami variasi sesuai kebutuhan tahunan. Pertumbuhan realisasi juga menunjukkan pola yang relatif stabil menandakan konsistensi dalam penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan capaian pengelolaan anggaran selama 2021–2026 memberikan dasar yang cukup baik dalam penyusunan Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025–2029 sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode mendatang

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan PD adalah pihak-pihak (individu kelompok masyarakat dunia usaha atau lembaga) yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dengan kata lain siapa yang dilayani atau menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan PD selama periode Renstra (5 tahun). Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan V Koto Timur dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi fasilitasi dan pelayanan publik kewilayahan. Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - Aparatur pemerintahan nagari
 - Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus LPM karang Taruna PKK)
 - Tokoh masyarakat tokoh adat dan tokoh agama
2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan
 - Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan surat menyurat perizinan dan rekomendasi kecamatan
 - Pelaku Usaha kecil; menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan
 - Warga rentan (fakir miskin penyandang disabilitas lansia anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kelompok tani dan pelaku ekonomi produktif
 - Kelompok pemuda dan olahraga
 - Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
 - Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan
- Aparat nagari dalam sinergi keamanan dan ketertiban
- Satlinmas dan unsur keamanan lainnya

5. Bidang transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna informasi
- LSM media dan organisasi masyarakat
- Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas.

No.	Kelompok Sasaran	Karakteristik	Kebutuhan Layanan
1	Masyarakat umum/pemohon pelayanan administrasi	Seluruh penduduk Kecamatan yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan administrasi yang cepat mudah transparan akurat ramah dan sesuai standar pelayanan
2	Pemerintah Nagari	Wali Nagari perangkat nagari Bamus dan lembaga nagari lainnya	Pembinaan fasilitasi koordinasi konsultasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari
3	Lembaga Kemasyarakatan Nagari	LPM PKK Karang Taruna Posyandu kelompok masyarakat dan organisasi sosial	Pembinaan kelembagaan peningkatan kapasitas fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
4	Tokoh masyarakat tokoh adat dan tokoh agama	Pihak yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat	Fasilitasi koordinasi konsultasi penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dan dukungan terhadap pembangunan daerah
5	Pelaku UMKM dan kelompok ekonomi masyarakat	Pelaku usaha mikro kelompok usaha masyarakat koperasi dan usaha produktif lainnya	Informasi program pemerintah fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat koordinasi akses pembinaan dan pengembangan usaha
6	Kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan	Karang Taruna organisasi pemuda dan generasi muda di wilayah Kecamatan	Pembinaan kepemudaan pemberdayaan peningkatan partisipasi sosial dan pembangunan daerah
7	Kelompok perempuan	Organisasi perempuan PKK kelompok usaha perempuan dan masyarakat perempuan	Pemberdayaan perempuan peningkatan kapasitas perlindungan perempuan dan partisipasi dalam pembangunan
8	Kelompok rentan (lansia penyandang disabilitas masyarakat miskin)	Kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan publik	Pelayanan yang mudah diakses inklusif pendampingan dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan kelompok rentan
9	Aparatur Kecamatan	ASN dan non ASN yang melaksanakan tugas pelayanan dan administrasi pemerintahan	Pengembangan kompetensi sarana kerja sistem kerja yang efektif pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur
10	Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah	OPD instansi pemerintah Forkopimda dan lembaga lainnya yang berkoordinasi dengan Kecamatan	Koordinasi sinkronisasi program dukungan data dan informasi pembangunan wilayah
11	Masyarakat peserta Musrenbang	Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	Fasilitasi penyampaian aspirasi pendampingan perencanaan dan akses informasi pembangunan
12	Masyarakat terdampak bencana dan kondisi darurat	Masyarakat yang mengalami bencana alam bencana sosial atau keadaan darurat	Koordinasi penanganan darurat bantuan sosial informasi kebencanaan dan fasilitasi pemulihan pascabencana

dalam pemberian pelayanan

Mitra Perangkat Daerah adalah pihak-pihak yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan program kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat. Mitra ini tidak selalu penerima manfaat tetapi berperan dalam mendukung

keberhasilan pelayanan — bisa melalui regulasi sumber daya pembiayaan pendampingan atau kemitraan operasional. Adapun mitra pelayanan pada Kecamatan V Koto Timur yaitu :

1. Nagari se-Kecamatan V Koto Timur (Pelaksana layanan masyarakat)
2. PKK/Kelompok Perempuan Dasawisma dan Organisasi Kemasyarakatan (Pemberdayaan Masyarakat)
3. Satlinmas Nagari (Pengawasan Trantibmas)
4. TKSK dan Pendamping PKH (Pendampingan masyarakat)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pembinaan pemerintahan nagari pelayanan publik pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan V Koto Timur tidak dapat bekerja secara mandiri. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja baik dari unsur pemerintah lembaga vertikal pemerintah nagari lembaga kemasyarakatan dunia usaha maupun masyarakat.

Pemangku kepentingan utama Kecamatan V Koto Timur adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman khususnya Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan. Kolaborasi dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan data dan informasi pembangunan serta evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan Kecamatan menjalin kerja sama yang erat dengan Pemerintah Nagari Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta lembaga kemasyarakatan nagari. Bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan nagari peningkatan kapasitas aparatur nagari penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kecamatan juga menjalin kemitraan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) yang terdiri dari Kepolisian Sektor (Polsek) Komando Rayon Militer (Koramil) serta instansi vertikal lainnya. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penanganan konflik sosial mitigasi bencana pembinaan wawasan kebangsaan serta

pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung terciptanya stabilitas wilayah.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas satuan pendidikan Kantor Urusan Agama (KUA) serta berbagai lembaga pelayanan masyarakat lainnya. Bentuk kerja sama meliputi pelaksanaan program kesehatan masyarakat percepatan penurunan stunting peningkatan kualitas pendidikan pembinaan kehidupan beragama serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat Kecamatan bermitra dengan Tim Penggerak PKK Karang Taruna Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) organisasi kemasyarakatan kelompok perempuan kelompok pemuda kelompok tani kelompok usaha ekonomi masyarakat serta berbagai organisasi sosial lainnya. Kolaborasi dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas kelembagaan pengembangan ekonomi masyarakat penguatan peran perempuan dan pemuda serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain itu Kecamatan juga menjalin kerja sama dengan dunia usaha Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Bank Nagari Perumda Air Minum Tirta Anai dan berbagai pelaku usaha lainnya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal peningkatan akses layanan masyarakat pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan sekaligus penerima manfaat utama dari seluruh pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. Oleh karena itu pelibatan masyarakat dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) forum konsultasi publik kegiatan gotong royong penyampaian aspirasi masyarakat serta partisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Melalui kolaborasi yang terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja tersebut Kecamatan V Koto Timur berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas meningkatkan kualitas pelayanan publik memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD berarti peran serta atau kontribusi BUMD terhadap pelaksanaan program kegiatan dan ⁶¹ sasaran pelayanan PD

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan V Koto Timur diantaranya :

1. Dinas PUPR Dukungan BUMD :

PDAM Tirta Padang Pariaman berperan dalam perluasan akses air bersih dan sanitasi layak melalui program penyediaan jaringan air minum di kawasan prioritas.

BUMD Energi Daerah turut mendukung pengembangan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan.

2. BAZNAS

Dukungan BUMD :

BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dapat membantu meningkatkan ekonomi melalui pemberian batuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu dan juga bantuan pengobatan dan beasiswa.

3. Dinsos P3A Dukungan BUMD :

Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman membantu kegiatan sosial seperti bantuan sembako bedah rumah dan santunan bagi masyarakat kurang mampu.

4. BUMNAG Kecamatan V Koto Timur Dukungan BUMD :

Bumnagma berperan dalam pembiayaan bagi masyarakat pelaku UMKM melalui kredit mikro berbasis nagari dan juga simpan pinjam kelompok perempuan (SPP)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan V Koto Timur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran sebagai mitra pembangunan yang memberikan dukungan tidak langsung terhadap pencapaian tujuan sasaran dan kinerja Kecamatan. Meskipun Kecamatan bukan perangkat daerah yang secara teknis membina atau mengelola BUMD keberadaan dan pelayanan yang diberikan oleh BUMD berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik mendukung pembangunan wilayah memperkuat perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan daerah.

Salah satu BUMD yang memiliki kontribusi penting adalah PT Bank Nagari sebagai lembaga keuangan daerah. Dukungan yang diberikan antara lain melalui penyediaan layanan perbankan bagi masyarakat fasilitasi transaksi keuangan pemerintah daerah pembayaran pajak dan retribusi daerah penyaluran kredit usaha kepada pelaku

UMKM serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Kehadiran Bank Nagari turut mendukung sasaran Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman berperan dalam penyediaan layanan air minum yang layak bagi masyarakat. Ketersediaan akses air bersih berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat mendukung upaya penurunan stunting serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran Kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat nagari keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal pengembangan usaha produktif penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat BUMNag menjadi salah satu instrumen yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan V Koto Timur. Kecamatan berperan dalam melakukan fasilitasi koordinasi dan pembinaan agar pengelolaan BUMNag dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dukungan BUMD juga dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil serta bantuan pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat. Bentuk dukungan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian kontribusi BUMD terhadap Kecamatan V Koto Timur tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan sesuai bidang usahanya tetapi juga mendukung pencapaian tujuan Kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara Kecamatan dan BUMD diharapkan dapat semakin memperkuat pencapaian target kinerja Kecamatan V Koto Timur selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah bentuk hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (bisa pemerintah daerah lain pemerintah pusat swasta masyarakat atau lembaga luar negeri) yang pelaksanaan teknisnya menjadi tanggung jawab salah satu Perangkat Daerah karena sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya. Adapun kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui OPD terkait yang pelaksanaan teknisnya ikut diawasi pemerintah Kecamatan antara lain :

a. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Pada tingkat kecamatan bersama stakeholder terkait ditingkat kecamatan seperti puskesmas koordinator KB Wali nagari dan instansi terkait membidangi dibawahnya bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program-program yang sudah dijadwalkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kecamatan dan Kabupaten Padang Pariaman umumnya.

b. Kerjasama pemerintah daerah dalam rangka pendataan masyarakat miskin dalam upaya pengentasan kemiskinan

Ditingkat kecamatan kerjasama dengan pendamping desa pendamping PKH dan TSKS kecamatan dalam monitoring dan pendampingan terhadap proses pendataan masyarakat miskin di nagari sehingga akan terdapat data terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah kecamatan sehingga proses pemberian bantuan dapat tepat pada sasaran.

c. Kerjasama daerah dengan pihak swasta (CSR) dalam upaya pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.

Pihak kecamatan memiliki peran pengawasan dan juga pelaporan terhadap titik-titik/lokasi yang membutuhkan perbaikan/revitalisasi maupun pembangunan infrastruktur sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

d. Kerjasama pemerintah daerah dengan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penyaliran bantuan sosial berbasis zakat dan infaq

Pihak kecamatan juga turut bertanggung jawab dalam pemberian rekomendasi kepada BAZNAS terhadap usulan proposal yang dibuat masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik pemberdayaan masyarakat serta pembinaan pemerintahan nagari Kecamatan V Koto Timur menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan perangkat daerah instansi vertikal pemerintah nagari lembaga kemasyarakatan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kualitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kerja sama yang dilakukan Kecamatan V Koto Timur pada umumnya berbentuk koordinasi fasilitasi sinkronisasi program dan kegiatan pertukaran data dan informasi pembinaan pendampingan serta pelaksanaan kegiatan secara terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan bekerja sama dengan Pemerintah Nagari Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan perangkat daerah terkait dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas aparatur nagari fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran nagari pembinaan administrasi pemerintahan serta penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan. Melalui kerja sama ini diperoleh manfaat berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah Kecamatan bekerja sama dengan Bappelitbangda perangkat daerah teknis serta pemerintah nagari melalui forum Musrenbang dan forum koordinasi pembangunan lainnya. Ruang lingkup kerja sama mencakup sinkronisasi perencanaan pembangunan pengusulan program prioritas masyarakat penyediaan data pembangunan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan daerah serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.

Dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Komando Rayon Militer (Koramil) Satpol PP pemerintah nagari dan tokoh masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pencegahan konflik sosial penegakan peraturan daerah penanganan gangguan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kerja sama tersebut memberikan manfaat berupa terciptanya kondisi wilayah yang aman tertib dan kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam bidang pelayanan publik Kecamatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Komunikasi dan Informatika serta perangkat daerah lainnya. Ruang lingkup kerja sama meliputi pelayanan administrasi kependudukan pelayanan perizinan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik percepatan proses pelayanan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat Kecamatan menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK Karang Taruna Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kelompok masyarakat organisasi kemasyarakatan serta Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pengembangan ekonomi lokal peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pemberdayaan perempuan dan pemuda serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui kerja sama ini diharapkan terwujud masyarakat yang lebih mandiri produktif dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas Dinas Kesehatan Dinas Sosial pemerintah nagari serta lembaga sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup kerja sama meliputi percepatan penurunan stunting penanggulangan kemiskinan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlindungan sosial serta penanganan kelompok rentan. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia di wilayah Kecamatan.

Selain itu Kecamatan juga menjalin kerja sama dalam bidang penanggulangan bencana dengan BPBD TNI Polri pemerintah nagari relawan kebencanaan dan masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi mitigasi bencana peningkatan kesiapsiagaan masyarakat penanganan keadaan darurat dan pemulihan pascabencana.

Kerja sama ini memberikan manfaat berupa meningkatnya ketahanan wilayah dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Melalui berbagai bentuk kerja sama tersebut Kecamatan V Koto Timur memperoleh dukungan yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meningkatkan kualitas pelayanan publik memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan V Koto Timur dapat menggunakan analisis metode SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Dimana tantangan dan peluang Kecamatan V Koto Timur dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Capaian Kinerja Bagus : Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) periode sebelumnya dinilai sudah cukup bagus dan memenuhi target.
- 2) Akuntabilitas Meningkat : Nilai SAKIP Kecamatan telah mencapai predikat B (6595) pada tahun 2024.
- 3) Partisipasi Masyarakat Tinggi : kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenbang mencapai 100%
- 4) Struktur Organisasi Jelas : Memiliki tata kerja yang mapan sesuai Perbup No. 70 Tahun 2016.
- 5) Realisasi Anggaran Tinggi : rata-rata realisasi pendanaan pelayanan mencapai 8929%.

b. Kelemahan (Weaknes)

- 1) Keterbatasan SDM : Jumlah ASN terbatas (hanya 12 orang) untuk melayani wilayah yang luas)
- 2) Kompetensi Belum Merata : Masih terdapat pegawai yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya secara mendalam
- 3) SOP Belum Optimal : Standar Pelayanan dan Standar operasional Prosedur (SOP) belum terlaksana sepenuhnya dilapangan.
- 4) Sarana Prasarana Kurang : Fasilitas Pendukung Kerja dan Pelayanan Publik masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas.
- 5) Anggaran Pelatihan Terbatas : Alokasi Dana untuk pengembangan kompetensi SDM masih minim.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Digitalisasi Pelayanan : Perkembangan teknologi informasi membuka peluang penerapan sistem administrasi berbasis digital.
- 2) Dukungan Kebijakan : Adanya regulasi nasional yang mendorong peningkatan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 3) Sinergitas Stakeholder : Adanya hubungan harmonis dengan nahari KUA dan Tokoh Masyarakat untuk mendukung program kecamatan.
- 4) Aspirasi Publik : Tuntutan masyarakat yang beragam menjadi pemicu inovasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum.

b. Threats (Ancaman)

- 1) Masalah Sosial: Masih tingginya kerawanan sosial seperti kenakalan remaja perkelahian dan penyalahgunaan narkoba di wilayah kecamatan.
- 2) Degradasi Budaya Lokal: Menurunnya minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan gotong-royong.
- 3) Ketidakpastian Regulasi: Perubahan peraturan perundang-undangan pusat yang sangat cepat menuntut penyesuaian dokumen perencanaan yang berkelanjutan.
- 4) Resiko Kepercayaan Publik : Potensi menurunnya kepercayaan warga jika hasil Musrenbang tidak terealisasi secara maksimal dalam pembangunan.

2.2 Permasalahan dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan V Koto Timur memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Feungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman maka Camat Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan V Koto Timur. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8**Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan V Koto Timur**

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif akuntabel dan berintegritas	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
4	Belum optimalnya koorKecamatan i penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koorKecamatan i antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul** : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan kesehatan dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan perekonomian yang adil dan merata** : Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas** : Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional** : Memastikan Pemerintahan yang Transparan akuntabel dan inovatif serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas** : Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari:

- | | |
|--------|--|
| Misi 1 | : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas |
| Misi 2 | : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
| Misi 3 | : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Maju dan Merata |
| Misi 4 | : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan |
| Misi 5 | : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius Harmonis dan Berbudaya |

Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan V Koto Timur terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 7. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. 8. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 9. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 10. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 11. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 12. Adanya program kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 13. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 14. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 12. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.

2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah — untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi selaras seimbang berdaya guna berhasil guna berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional.

Tabel 2.10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan V Koto Timur ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan V Koto Timur	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah.

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

2.2.1.4 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan V Koto Timur ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. 3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada masa yang akan datang.

Isu strategis Kecamatan V Koto Timur disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan analisis permasalahan pelayanan telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah serta analisis lingkungan strategis baik pada tingkat global nasional regional isu KLHS RPJMD maupun daerah

2.2.2.1 Isu Global

Perkembangan lingkungan global memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tingkat kecamatan. Salah satu isu global yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung adalah transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan pola pelayanan publik yang menuntut pelayanan lebih cepat mudah transparan dan dapat diakses secara digital. Kondisi ini menuntut Kecamatan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik pengelolaan data dan informasi serta komunikasi dengan masyarakat.

Selain itu isu perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana juga menjadi tantangan global yang berpengaruh terhadap pembangunan wilayah. Perubahan pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat infrastruktur dan pelayanan publik. Oleh karena itu Kecamatan perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah nagari dan instansi terkait dalam upaya mitigasi bencana peningkatan kesadaran lingkungan dan penguatan ketahanan masyarakat.

Isu global lainnya adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks Kecamatan V Koto Timur isu ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik pemberdayaan masyarakat penguatan partisipasi masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman maupun tidak langsung terhadap perencanaan pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi memahami dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

a. Perubahan Iklim

Isu ini mencakup peningkatan suhu global perubahan pola cuaca ekstrem dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya dapat dirasakan secara lokal melalui perubahan iklim mikro yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan hal ini dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

c. Populasi Plastik

Pencemaran sungai dan daratan oleh sampah plastik menjadi masalah global yang mendesak. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem kesehatan manusia dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

2.2.2.2. Isu Nasional

Pada tingkat nasional pemerintah terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional akuntabel transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Kecamatan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi agenda nasional yang harus diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Pengembangan pelayanan publik berbasis digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Isu nasional lainnya adalah penguatan ketahanan sosial persatuan dan kesatuan bangsa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini Kecamatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial memperkuat koordinasi dengan Forkopimca serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

a. **Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan**

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan air dan laut harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

b. **Peningkatan Kapasitas SDM**

Kualitas Sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan inovatif.

2.2.2.3 Isu Regional

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 isu-isu strategis regional seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi rendahnya pendapatan perkapita tingginya pengangguran dominasi pekerja informal dan deindustrialisasi prematur harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif adaptif dan berorientasi pada daya saing jangka panjang.

Pada tingkat regional pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik penguatan tata kelola pemerintahan pengurangan kemiskinan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Untuk Kecamatan V Koto Timur isu regional yang paling relevan adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan peningkatan koordinasi pembangunan wilayah penguatan kapasitas aparatur pemerintah nagari serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu perkembangan kawasan sekitar yang semakin dinamis juga menuntut peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mendukung pembangunan yang terintegrasi.

Di samping itu upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi isu regional yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Isu KLHS merupakan masalah lingkungan sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan agar Pembangunan tidak merusak alam. Isu ini wajib disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah agar program pemerintah tepat sasaran. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi sosial dan lingkungan hidup.

Isu KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan V Koto Timur meliputi perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel peningkatan kualitas pelayanan publik peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan penguatan ketahanan sosial masyarakat serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu isu pengurangan risiko bencana pengelolaan sampah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan serta penguatan koordinasi pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 salah satu fokus pembangunan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan V Koto Timur dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas koordinasi pembangunan.

Isu strategis daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik penguatan reformasi birokrasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan penguatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

Selain itu peningkatan kualitas data pembangunan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan juga menjadi bagian dari isu strategis daerah yang perlu didukung oleh Kecamatan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan berbagai isu strategis daerah yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi daerah baik dari aspek geografis demografis sosial ekonomi hingga kelembagaan. Kecamatan V Koto Timur memiliki keterkaitan dengan **Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas** . Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tingkat daerah tantangan dalam reformasi birokrasi masih nyata terutama terkait dengan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur.

Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal berdampak pada ketidaksinkronan pelaksanaan program serta lemahnya integrasi antara perencanaan penganggaran dan pelaporan. Sementara itu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya mendorong transformasi digital birokrasi secara menyeluruh. Isu Strategis daerah terkait Misi 1 adalah sebagai berikut:

- Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi pertanggungjawaban kinerja serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.

- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal

Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital sistem yang belum terintegrasi serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan integrasi sistem antar instansi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif cepat dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

- Penerapan sistem berbasis merit belum optimal

Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen promosi dan pengembangan karier guna memastikan birokrasi yang profesional efisien dan akuntabel.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan V Koto Timur maka isu strategis perangkat daerah yang perlu menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang ditandai dengan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan pemanfaatan teknologi informasi serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi SAKIP SPIP manajemen risiko serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah baik dengan perangkat daerah instansi vertikal pemerintah nagari maupun lembaga kemasyarakatan.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk dalam kegiatan gotong royong perencanaan pembangunan serta pengawasan pembangunan.
6. Perlunya penguatan ketenteraman ketertiban umum dan ketahanan sosial masyarakat sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan yang aman nyaman dan kondusif untuk mendukung pembangunan.
7. Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam berbagai sektor termasuk ekonomi infrastruktur pendidikan kesehatan dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Kecamatan V Koto Timur menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Terwujudnya birokrasi yang bersih dan angkuntabel. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik||. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan V Koto Timur dalam hal ini Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu menghasilkan perencanaan

pembangunan yang berkualitas selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan V Koto Timur beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1. Tabel TC.25

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran dan Indikator serta target Sasaran Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,14	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39	
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,00	73,00	70,10	70,25	75,00	75,00	75,00	
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95	

Tabel 3.1 menggambarkan tujuan sasaran indikator serta target capaian jangka menengah pelayanan tahun 2025–2029 dengan kondisi awal tahun 2024 dan kondisi akhir yang diharapkan pada tahun 2030. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut ditetapkan beberapa sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang diukur melalui indikator persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan. Kondisi awal pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen dan ditargetkan tetap terjaga pada angka 100 persen setiap tahun selama periode 2025–2029 hingga kondisi akhir tahun 2030.

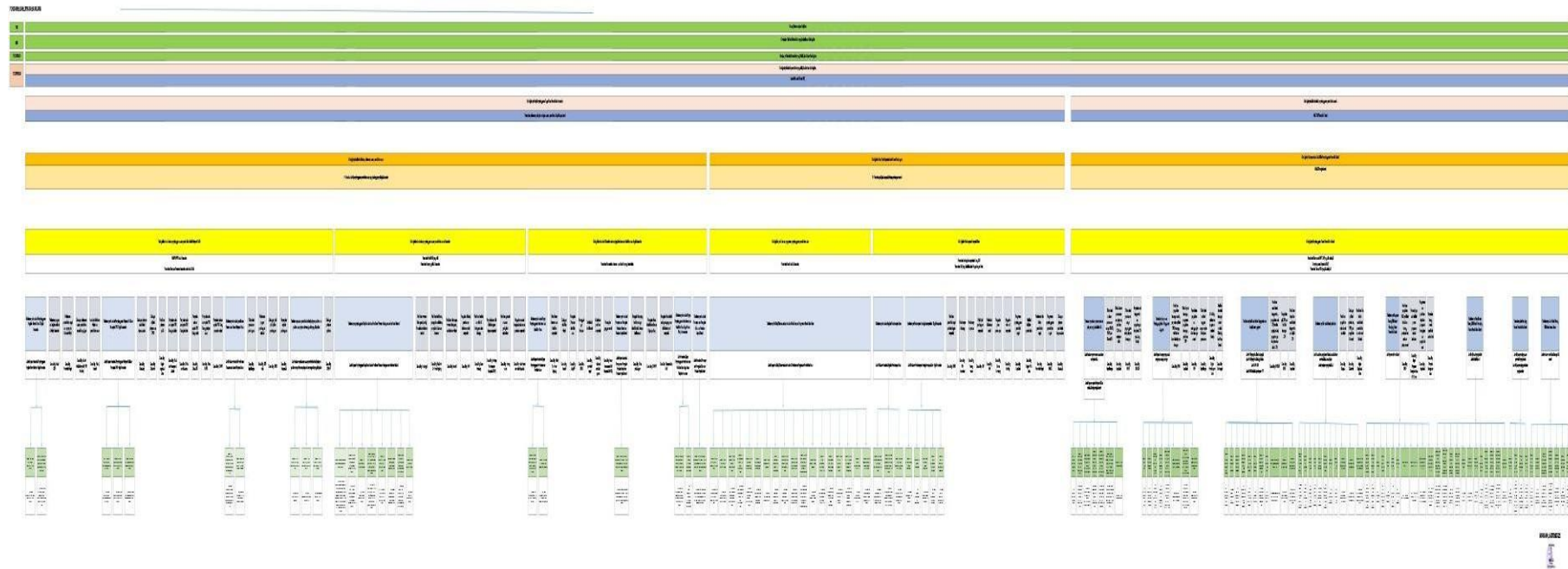
Sasaran kedua adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Indikator yang digunakan adalah persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah. Kondisi awal tahun 2024 sebesar 75 persen dan ditargetkan memperoleh angka 95 tahun 2030. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaiannya diukur melalui Nilai AKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 kondisi awal berada pada nilai 71. Selanjutnya ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap menjadi nilai 73 pada tahun 2025 nilai 70,10 pada tahun 2026 nilai 70,25 pada tahun 2027 nilai 75 pada tahun 2028 dan nilai 75 pada tahun 2029. Pada akhir periode tahun 2030 nilai AKIP ditargetkan mencapai 75 dengan tetap berada pada kategori BB.

Secara keseluruhan target-target yang ditetapkan dalam tabel ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif bersih dan akuntabel.

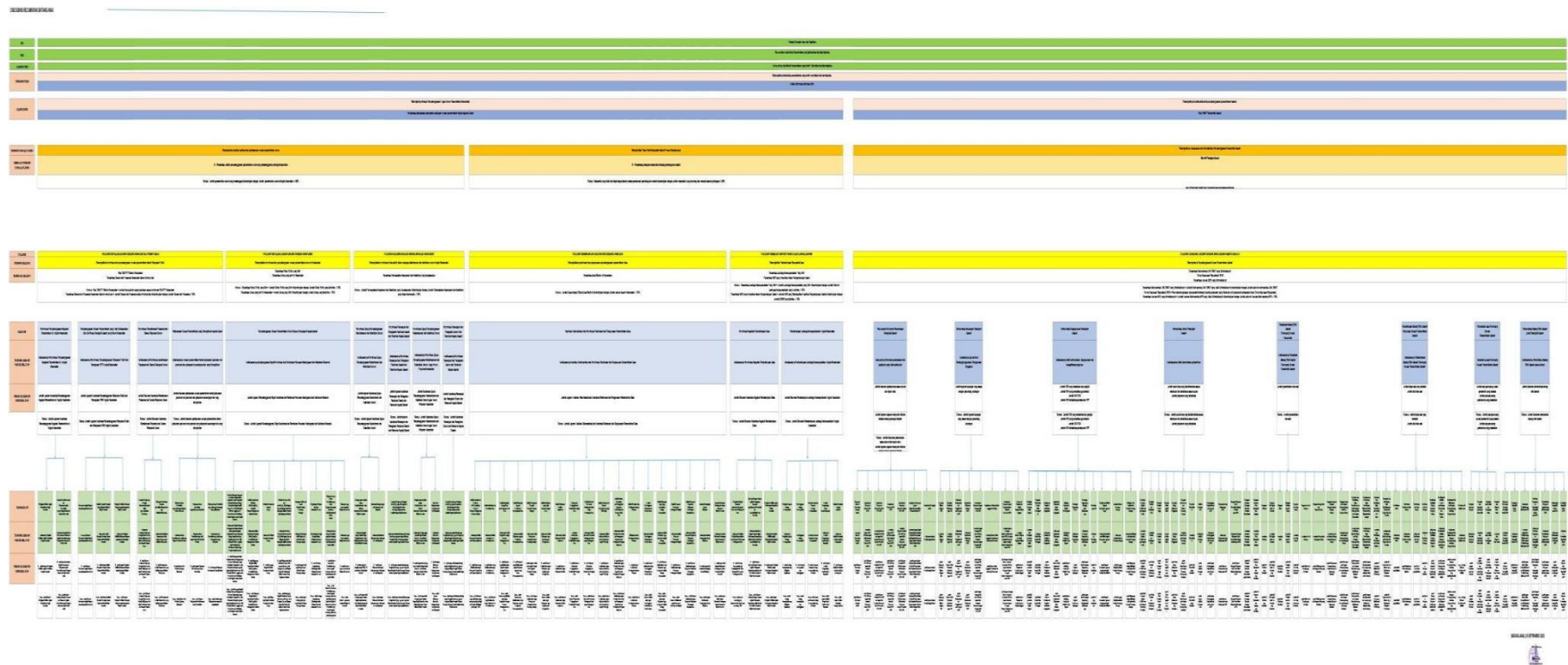
3.1.1 Logical Framework

Gambar 3.1 Logical Framework Kabupaten Padang Pariaman



3.1.2 Cascading Kecamatan V Koto Timur

Gambar 3.2 Cascading Kecamatan V Koto Timur



Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan V Koto Timur dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Batang Anai yang tertuang pada tabel 3.1 adalah turunan dan Pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Mewujudkan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan V Koto Timur dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koorKecamatan i penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koorKecamatan i lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan V Koto Timur selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan V Koto Timur memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan V Koto Timur

**Tabel 3.2 Tujuan Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan V Koto Timur
(Tabel TC.26)**

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026-2030

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat mudah transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi penanganan bencana	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026-2030

Tabel.3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koor Kecamatan i dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan V Koto Timur melaksanakan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

Tabel 3.5.1

Daftar subkegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

no	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselarsan dokumen perencanaan perangkat daerah
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai) Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan kinerja layanan kecamatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%) Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Melestarikan kehidupan yang berbudi daya dan menjaga harmonisasi lingkungan masyarakat
5	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan (%) Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan (%)	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Peningkatan sumber daya manusia dengan penyelenggaraan kegiatan keagamaan

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5
Pagu indikatif program prioritas Kecamatan V Koto Timur

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEWILAYAHAN															
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	295	295	315	3.000.00000	345	3.500.00000	365	3.500.00000	395	3.500.00000	425	3.500.00000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan V Koto Timur
				Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	10000	10000	10000		10000		10000		10000		10000			

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan V Koto Timur

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program kegiatan kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

**TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan V Koto Timur

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Baseline 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2			3	4	5	6	7	8	9	8	11	8	13	8	15	8	17
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) (%)	100,00	100%	583.090.261	100%	525.100.000	100%	502.900.000	100%	502.900.000	100%	502.900.000	100%	502.900.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
						Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%)	100,00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	84,00	84,00		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
					Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		95%	4.050.000	95%	2.500.000	98%	2.300.000	98%	2.300.000	99%	2.300.000	100%	2.300.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RenstraRenja RKA N+1 RKA Perubahan DPA N+1DPA Perubahan		7 Dok	0	7 Dok	1.500.000	7 Dok	1.500.000	7 Dok	1.500.000	7 Dok	1.500.000	7 Dok	1.500.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip SAKIP		2 Dok	4.050.000	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	2 Dok	500.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD		1 Laporan	0	1 Laporan	500.000	1 Laporan	300.000	1 Laporan	300.000	1 Laporan	300.000	1 Laporan	300.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	399.347.761	100%	350.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	100%	330.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
					Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tunjangan Kinerja ASN		10 Orang/bulan	361.307.761	10 Orang/bulan	320.000.000	10 Orang/bulan	300.000.000	10 Orang/bulan	300.000.000	10 Orang/bulan	300.000.000	10 Orang/bulan	300.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan		12 Dok	38.040.000	12 Dok	28.600.000	12 Dok	28.600.000	12 Dok	28.600.000	12 Dok	28.600.000	12 Dok	28.600.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR

							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok Lap Keuangan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		1 Laporan	-	1 Laporan	1.400.000	1 Laporan	1.400.000	1 Laporan	1.400.000	1 Laporan	1.400.000	1 Laporan	1.400.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	000	90%	0	92%	1.000.000	94%	1.000.000	96%	1.000.000	98%	1.000.000	100%	1.000.000	KECAMAT AN V KOTO TIMUR
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah CCTV yang disediakan	000	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	000	17 Orang	0	12 Orang	0	20 Orang	0	22 Orang	0	24 Orang	0	26 Orang	0	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah	000	-	0	2 Orang	1.000.000	3 Orang	1.000.000	3 Orang	1.000.000	4 Orang	1.000.000	4 Orang	1.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100%	83.179.40 0	100%	83.100.00 0	100%	82.100.00 0	100%	82.100.00 0	100%	82.100.00 0	100%	82.100.00 0	KECAMAT AN V KOTO TIMUR
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik dan daya Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		20 Paket	1.600.000	30 Paket	2.000.000	30 Paket	2.000.000	30 Paket	2.000.000	30 Paket	2.000.000	30 Paket	2.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10 Unit	1.945.000	10 Unit	2.000.000	10 Unit	2.000.000	10 Unit	2.000.000	10 Unit	2.000.000	10 Unit	2.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		17 Buah	4.786.400	30 Buah	2.100.000	35 Buah	2.100.000	35 Buah	2.100.000	45 Buah	2.100.000	50 Buah	2.100.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan		24 Paket	0	24 Paket	3.000.000	24 Paket	3.000.000	24 Paket	3.000.000	24 Paket	3.000.000	24 Paket	3.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		12 Laporan	2.240.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan		300 Dok	0	300 Dok	0	300 Dok	0	300 Dok	0	300 Dok	0	300 Dok	0	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah		200 Laporan	72.608.00 0	200 Laporan	69.000.00 0	200 Laporan	68.000.00 0	200 Laporan	68.000.00 0	200 Laporan	68.000.00 0	200 Laporan	68.000.00 0	KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		80%	0	82%	15.000.00 0	84%	15.000.00 0	86%	15.000.00 0	88%	15.000.00 0	90%	15.000.00 0	KECAMAT AN V KOTO TIMUR
							Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin		0	0					2 Unit R2		2 Unit R2		2 Unit R2		KECAMATA N V KOTO TIMUR
							Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel		0	0		10.000.00 0		10.000.00 0	2 Paket	10.000.00 0	2 Paket	10.000.00 0	2 Paket	10.000.00 0	KECAMATA N V KOTO TIMUR

						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	000		0	1 Unit AC1unit jendela kaca unit kulkas Mini kursi pejabat	5.000.000	1 Unit AC 1 unit PC ' 1 wireless 1unit jendela kaca kursi pejabat	5.000.000	1 Unit AC 1 unit PC ' 1 wireless 1unit jendela kaca kursi pejabat	5.000.000	1 Unit AC 1 unit PC ' 1 pcs laptop 1unit jendela kaca unit kulkas Mini Meja kerja	5.000.000	1 pcs laptop	5.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	000	Tempat Parkir R2 dan R4	0	Tempat Parkir R2 dan R4	0	Tempat Parkir R2 dan R4	0	Tempat Parkir R2 dan R4	0	Tempat Parkir R2 dan R4	0	Tempat Parkir R2 dan R4	0	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	000	2 UNIT	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	78.638.100	100%	40.600.000	100%	40.600.000	100%	40.600.000	100%	40.600.000	100%	40.600.000	KECAMAT AN V KOTO TIMUR
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		12 Bulan	6.638.100	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	12 Bulan	5.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik		12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	0	12 Bulan	4.100.000	12 Bulan	4.100.000	12 Bulan	4.100.000	12 Bulan	4.100.000	12 Bulan	4.100.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga SwakelolaTenaga IT Sopir dan Kebersihan perkantoran		3 orang	60.000.000	2 Orang	19.500.000	2 Orang	19.500.000	2 Orang	19.500.000	2 Orang	19.500.000	2 Orang	19.500.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	17.875.000	100%	32.900.000	100%	31.900.000	100%	31.900.000	100%	31.900.000	100%	31.900.000	KECAMAT AN V KOTO TIMUR
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	17.490.000	2 Unit	13.000.000	2 Unit	12.000.000	2 Unit	12.000.000	2 Unit	12.000.000	2 Unit	12.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		5 Unit	385.000	6 Unit	5.000.000	8 Unit	5.000.000	8 Unit	5.000.000	6 Unit	5.000.000	6 Unit	5.000.000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi		1 unit aula rapat	0	1 unit atap kantor camat	10.000.000	1 unit tempat parkir (atap)	10.000.000	1 unit gudang	10.000.000	1 unit aula rapat	10.000.000	1 unit aula rapat	10.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi		1 unit ruang kerja	0	1 unit ruang kerja	4.900.000	1 unit ruang kerja	4.900.000	1 unit ruang kerja	4.900.000	1 unit ruang kerja	4.900.000	1 unit ruang kerja	4.900.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95		6.000.000	3,15	3.000.000	3,45	3.500.000	3,65	3.500.000	3,95	3.500.000	4,25	3.500.000	KECAMAT AN V KOTO TIMUR
							Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	2.400.000	100%	2.000.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	KECAMAT AN V KOTO TIMUR
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen pembinaan masyarakat yang dapat dibina		4 Dokumen	2.400.000	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.000.000	4 Dokumen	1.000.000	KECAMATA N V KOTO TIMUR

							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pelaksanaan mtq dan safari ramadah serta keagamaan lainnya yang di laksanakan	000	12 Laporan	3.600.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	1.500.000	
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	000	4 Laporan	3.600.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	4 Laporan	1.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah standar pelayanan SOP dalam percepatan pelayanan yang diberikan	000	12 Laporan	0	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/rekomendasi surat keterangan tak mampu yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima serta lainnya		12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	2.000.000	100%	2.190.000	100%	3.000.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	2.190.000	100%	3.000.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor dievaluasi dan dilaporkan		12 Laporan	2.190.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.600.000	12 Laporan	2.600.000	12 Laporan	2.600.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	000	12 Laporan	0	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100%	100%	29.450.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
								Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan	70,00	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		
							penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan		100%	29.450.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR

						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan		30 Orang	24.000.000	30 Orang	18.000.000	30 Orang	18.000.000	40 Orang	18.000.000	50 Orang	18.000.000	60 Orang	18.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
						Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial yang diselesaikan		12 Laporan	0	12 Laporan	1.000.000	3 Kali	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
						Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah MTQ pendmpingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan		4 Dokumen	5.450.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	000	12 Dok	0	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100,00	100%	27.921.500	100%	26.900.000	100%	26.400.000	100%	26.400.000	100%	26.400.000	100%	26.400.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	30,00	30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		60,00		
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa		100%	27.921.500	100%	26.900.000	100%	26.400.000	100%	26.400.000	100%	26.400.000	100%	26.400.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		8 lembaga kemasyarakatan	5.991.500	8 lembaga kemasyarakatan	6.400.000	8 lembaga kemasyarakatan	6.400.000	8 lembaga kemasyarakatan	6.400.000	8 lembaga kemasyarakatan	6.400.000	8 lembaga kemasyarakatan	6.400.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
						Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Goro yang di koordinir oleh Kecamatan		12 Dok	0	12 Dok	0	12 Dok	0	12 Dok	0	12 Dok	0	12 Dok	0	KECAMATAN V KOTO TIMUR
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari		8 Laporan	21.930.000	8 Laporan	19.000.000	8 Laporan	19.000.000	8 Laporan	19.000.000	8 Laporan	19.000.000	8 Laporan	19.000.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR

							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga yang diberdayakan	12 Lembaga Masyarakat	-		12 Lembaga Masyarakat	1.500.000	12 Lembaga Masyarakat	1.000.000	12 Lembaga Masyarakat	1.000.000	12 Lembaga Masyarakat	1.000.000	12 Lembaga Masyarakat	1.000.000	
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang tersilitasi	000			12 Lembaga Masyarakat	1.500.000	12 Lembaga Masyarakat	1.000.000	12 Lembaga Masyarakat	1.000.000	12 Lembaga Masyarakat	1.000.000	12 Lembaga Masyarakat	1.000.000	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000	100%	2.240.000	100%	2.000.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000	100%	2.240.000	100%	2.000.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perna yang di verifikasi	000	24 Dok	0	24 Dok	0	24 Dok	0	24 Dok	0	24 Dok	0	24 Dok	0	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa	000	1 Dokk	0	1 Dokk	0	1 Dokk	0	1 Dokk	0	1 Dokk	0	1 Dokk	0	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah pembinaan bamus nagari	000	12 Dok	0	12 Dok	1.000.000	12 Dok	1.100.000	12 Dok	1.100.000	12 Dok	1.100.000	12 Dok	1.100.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari		24 Dok	2.240.000	24 Dok	1.000.000	24 Dok	2.500.000	24 Dok	2.500.000	24 Dok	2.500.000	24 Dok	2.500.000	KECAMATAN V KOTO TIMUR

Tabel 4.2

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Batang Anai

Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	70,10	70,25	75,00	75,00	75,00
2.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	%	75	78	80	85	90	95

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030 dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029 maka Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan V Koto Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang

Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;

2. Kecamatan V Koto Timur berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan V Koto Timur berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan V Koto Timur Tahun 2025-2029 diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan akuntabel dan berorientasi

pada hasil. Dalam prosesnya pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi baik nasional maupun lokal yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

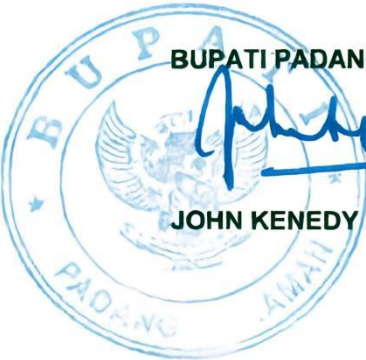
Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala hambatan maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah

menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif efisien dan tepat sasaran. Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Parit Malintang 19 September 2025


BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

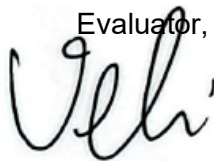
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	